



**P U T U S A N**

**NOMOR 949/ PID / 2018/ PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Cristian Hutabarat Alias Tian  
Tempat lahir : Batam  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pondok Bongkar Emplasmen Kebun Bah Jambi  
Nagori Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah  
Jambi Kabupaten Simalungun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018

7. Penangguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Hasbin Prima Tanjung, Advokat berkantor pada kantor Advokat Hasbin Prima Tanjung & Partner's di Jl. Bilal Ujung Nomor 268 Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun No. 166/SK/2018/PN Sim tertanggal 28 Juni 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah mempelajari berkas perkara Nomor 949 /PID/2018/ PT.MDN, salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor ; 238 / Pid.B/2018/ PN.Sim tanggal 25 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 49/Simal/N 2.24/Epp.2 /03 / 2018, tanggal 26 Maret 2017, yang memuat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa Cristian Hutabarat alias Tian bersama-sama dengan saksi anak/ Yusril Ihza Mahendra alias Ucing (dalam berkas perkara terpisah) dan Fandi alias Aseng (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di dalam warung atau Mini Market Sehati tepatnya di Jalan Emplasmen Kebun Bah Jambi Nagori Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa bertemu dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak di warung internet (warnet) yang berada di kemudian Fandi alias Aseng (DPO) mengajak saksi anak dan terdakwa untuk melakukan pencurian di Mini Market Sehati milik saksi Hendro Christian Ritonga kemudian pada hari selasa tanggal 23 Mei pukul 00.00 wib, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak menuju ke mini market tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 wib terdakwa bersama-sama dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak mulai melakukan pencurian di dalam mini market tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Fandi alias Aseng (DPO), saksi anak serta terdakwa memanjat melalui tiang tangki minyak yang berada di belakang mini market tersebut menuju ke atas genteng selanjutnya setelah di atas genteng mini market tersebut, Fandi alias Aseng (DPO) masuk ke dalam mini market tersebut dengan merusak asbes dengan cara menunjang asbes tersebut lalu Fandi alias Aseng (DPO) bersama-sama dengan terdakwa atau setidaknya tidaknya antara terdakwa dan saksi anak yang masuk ke dalam mini market tersebut selanjutnya setelah Fandi alias Aseng (DPO), saksi anak dan terdakwa



membawa beberapa barang dari dalam mini market tersebut berupa beberapa bungkus rokok-rokok berbagai macam merek kemudian mereka menyembunyikan barang-barang tersebut di daerah tanaman sawit yang tidak jauh dari mini market selanjutnya mereka kembali ke warnet untuk meminjam sepeda motor saksi Darma Saputra alias Putra yang pada saat itu saksi Darma Saputra alias Putra berada di warnet depan rumah anak kemudian setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari saksi Darma Saputra alias Putra maka saksi anak, Fandi alias Aseng (DPO) dan terdakwa menuju ke arah Huta Bukit Maraja yang mana sebelum ke Huta Bukit Maraja, mereka terlebih dahulu mengambil rokok-rokok tersebut dari tempat persembunyian dan setibanya di daerah Huta Bukit Maraja, mereka menjual rokok-rokok tersebut di warung-warung di daerah huta Bukit Maraja kemudian pemilik warung-warung di daerah huta Bukit Maraja tidak mau membeli rokok-rokok tersebut dan mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Pandi yang mana menyarankan agar mereka menjual rokok-rokok tersebut di daerah Perdagangan kemudian saksi anak, Fandi alias Aseng (DPO) dan terdakwa kembali ke warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Darma Saputra alias Putra setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi anak bersama-sama dengan terdakwa meminta Tomi (adik Fandi alias Aseng) untuk mengantarkan ke Huta Bukit Maraja selanjutnya setiba di Huta Bukit Maraja, Tomi pulang ke warnet sedangkan saksi anak bersama-sama dengan Fandi alias Aseng, terdakwa serta Pandi berangkat ke daerah Perdagangan dengan menggunakan angkutan sambil membawa bungkus rokok-rokok kemudian setibanya di daerah kota Perdagangan lalu setibanya di kota Perdagangan, saksi anak bersama-sama dengan Fandi alias Aseng, terdakwa serta Pandi singgah di salah satu warung kopi kemudian Pandi memperkenalkan seseorang kepada mereka kemudian Fandi alias Aseng



bersama-sama dengan seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa akan tetapi tidak mengetahui namanya pergi menjual rokok-rokok tersebut selanjutnya setelah Fandi alias Aseng menjual rokok-rokok tersebut kembali ke warung kopi tersebut lalu Fandi alias Aseng membagi-bagikan hasil penjualan rokok tersebut yaitu saksi anak dan terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,-, Pandi mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- dan seseorang yang bersama-sama Fandi alias Aseng yang menjualkan rokok tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak tidak memiliki ijin dari saksi Hendro Christian Ritonga untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Bahwa saksi Hendro Christian Ritonga mengalami kerugian sekitar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu :1 (satu) set mesin digital cctv seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;1 (satu) laptop merek HP seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ,Uang tunai sekitar Rp. 350.000,- ;Rokok Sampoerna besar sebanyak 400 bungkus seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;Rokok Sampoerna kecil sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 2.660.000,- ;Rokok Dji Sam Soe Black sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.000.000,- ;Rokok A Evolution sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.400.000,- ;Rokok Marlboro merah sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.600.000,- ;Rokok Marlboro putih sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.600.00,- ;Rokok Dji Sam Soe isi 16 sebanyak 40 bungkus seharga Rp. 720.00,- ;Rokok Dji Sam Soe isi 12 sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 750.000,- ;Rokok Marlboro kretek black sebanyak 70 bungkus seharga Rp. 1.400.000,- ;Rokok Magnum Black sebanyak 140 bungkus seharga Rp. 2.240.000,- ;Rokok U Mild sebanyak 120 bungkus seharga Rp. 1.800.000,- ;Rokok Magnum Mild sebanyak 80 bungkus seharga Rp. 1.080.000,- ;Rokok La Bold sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.900.000,- ;Rokok Ten Mild



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.400.000,- ;Rokok Sampoerna Hijau sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 600.000,- ;Rokok Panamas sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 600.000,-;Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 600.000,-;Rokok Red Bold sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.350.000,- ;Rokok Surya sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 1.000.000,- ;Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Cristian Hutabarat alias Tian bersama-sama dengan saksi anak/ Yusril Ihza Mahendra alias Ucing (dalam berkas perkara terpisah) dan Fandi alias Aseng (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di dalam warung atau Mini Market Sehati tepatnya di Jalan Emplasmen Kebun Bah Jambi Nagori Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa bertemu dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi

---

Putusan Nomor 949/Pid/2018/PT Mdn

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di warung internet (warnet) yang berada di kemudian Fandi alias Aseng (DPO) mengajak saksi anak dan terdakwa untuk melakukan pencurian di Mini Market Sehati milik saksi Hendro Christian Ritonga kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei pukul 00.00 wib, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak menuju ke mini market tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 wib terdakwa bersama-sama dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak mulai melakukan pencurian di dalam mini market tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Fandi alias Aseng (DPO), saksi anak serta terdakwa memanjat melalui tiang tangki minyak yang berada di belakang mini market tersebut menuju ke atas genteng selanjutnya setelah di atas genteng mini market tersebut, Fandi alias Aseng (DPO) masuk ke dalam mini market tersebut dengan merusak asbes dengan cara menunjang asbes tersebut lalu Fandi alias Aseng (DPO) bersama-sama dengan terdakwa atau setidaknya tidaknya antara terdakwa dan saksi anak yang masuk ke dalam mini market tersebut selanjutnya setelah Fandi alias Aseng (DPO), saksi anak dan terdakwa membawa beberapa barang dari dalam mini market tersebut berupa beberapa bungkus rokok-rokok berbagai macam merek kemudian mereka menyembunyikan barang-barang tersebut di daerah tanaman sawit yang tidak jauh dari mini market selanjutnya mereka kembali ke warnet untuk meminjam sepeda motor saksi Darma Saputra alias Putra yang pada saat itu saksi Darma Saputra alias Putra berada di warnet depan rumah anak kemudian setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari saksi Darma Saputra alias Putra maka anak, Fandi alias Aseng (DPO) dan terdakwa menuju ke arah Huta Bukit Maraja yang mana sebelum ke Huta Bukit Maraja, mereka terlebih dahulu mengambil rokok-rokok tersebut dari tempat persembunyian dan setibanya di daerah Huta Bukit Maraja, mereka menjual

---

Putusan Nomor 949/Pid/2018/PT Mdn

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok-rokok tersebut di warung-warung di daerah huta Bukit Maraja kemudian pemilik warung-warung di daerah huta Bukit Maraja tidak mau membeli rokok-rokok tersebut dan mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Pandi yang mana menyarankan agar mereka menjual rokok-rokok tersebut di daerah Perdagangan kemudian saksi anak, Fandi alias Aseng (DPO) dan terdakwa kembali ke warnet untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Darma Saputra alias Putra setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi anak bersama-sama dengan terdakwa meminta Tomi (adik Fandi alias Aseng) untuk mengantarkan ke Huta Bukit Maraja selanjutnya setiba di Huta Bukit Maraja, Tomi pulang ke warnet sedangkan saksi anak bersama-sama dengan Fandi alias Aseng, terdakwa serta Pandi berangkat ke daerah Perdagangan dengan menggunakan angkutan sambil membawa bungkus rokok-rokok kemudian setibanya di daerah kota Perdagangan lalu setibanya di kota Perdagangan, saksi Yusril Ihza Mahendra bersama-sama dengan Fandi alias Aseng, terdakwa serta Pandi singgah di salah satu warung kopi kemudian Pandi memperkenalkan seseorang kepada mereka kemudian Fandi alias Aseng bersama-sama dengan seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa akan tetapi tidak mengetahui namanya pergi menjual rokok-rokok tersebut selanjutnya setelah Fandi alias Aseng menjual rokok-rokok tersebut kembali ke warung kopi tersebut lalu Fandi alias Aseng membagi-bagikan hasil penjualan rokok tersebut yaitu saksi anak dan terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,-, Pandi mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- dan seseorang yang bersama-sama Fandi alias Aseng yang menjualkan rokok tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fandi alias Aseng (DPO) dan saksi anak tidak memiliki ijin dari saksi Hendro Christian Ritonga untuk mengambil barang-barang tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Hendro Christian Ritonga mengalami kerugian sekitar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yaitu :1 (satu) set mesin digital cctv seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;1 (satu) laptop merek HP seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;Uang tunai sekitar Rp. 350.000,- ;Rokok Sampoerna besar sebanyak 400 bungkus seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;Rokok Sampoerna kecil sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 2.660.000,- ;Rokok Dji Sam Soe Black sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.000.000,- ;Rokok A Evolution sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.400.000,- ;Rokok Marlboro merah sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.600.000,- ;Rokok Marlboro putih sebanyak 200 bungkus seharga Rp. 4.600.00,- ;Rokok Dji Sam Soe isi 16 sebanyak 40 bungkus seharga Rp. 720.00,- ;Rokok Dji Sam Soe isi 12 sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 750.000,- ;Rokok Marlboro kretek black sebanyak 70 bungkus seharga Rp. 1.400.000,- ;Rokok Magnum Black sebanyak 140 bungkus seharga Rp. 2.240.000,- ;Rokok U Mild sebanyak 120 bungkus seharga Rp. 1.800.000,- ;Rokok Magnum Mild sebanyak 80 bungkus seharga Rp. 1.080.000,- ;Rokok La Bold sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.900.000,- ;Rokok Ten Mild sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.400.000,- ;Rokok Sampoerna Hijau sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 600.000,- ;Rokok Panamas sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 600.000,- ;Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 600.000,- ;Rokok Red Bold sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.350.000,- ;Rokok Surya sebanyak 50 bungkus seharga Rp. 1.000.000,- ;Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 100 bungkus seharga Rp. 1.500.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, putusan tanggal 30 Agustus 2018 No.Reg. Perk PDM-49/Simal/Ep.1/10 /2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa CRISTIAN HUTABARAT ALIAS TIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CRISTIAN HUTABARAT ALIAS TIAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hard Disk CCTV warna hitam da silverDikembalikan kepada saksi Hendro Christian Ritonga
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Sim tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa CRISTIAN HUTABARAT ALIAS TIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CRISTIAN HUTABARAT ALIAS TIAN selama 1 (satu) Tahun



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa segera ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Hard Disk CCTV warna hitam da silver

Dikembalikan kepada saksi Hendro Christian Ritonga

6. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 238/Akta.Pid B /2018/PN.Sim dan permintaan banding dari dakwaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U1/51151/HN 01.10/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simaalungun terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara saksama ternyata tidak memuat hal-hal baru dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 238 /Pid.B/2018/PN-Sim tanggal 25 September 2018 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternative kesatu, karena pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dapat dikemukakan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam proses Penyidikan Terdakwa telah di tangkap kemudian ditahan oleh Penyidik Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara ini, akan tetapi atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di tangguhkan penahanan Terdakwa ditangguhkan ( Vide penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Juli 2018 Nomor 238 /Pid Sus/2018 /PN Sim );

Menimbang ,bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi Pidana maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf a juncto Pasal 21 dan Pasal 198 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi redaksi amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada angka 4 perlu diperbaiki sehingga menjadi memerintahkan agar Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 238 /Pid.B/2018/PN-Sim tanggal 25 September 2018, harus ubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dari redaksi amar putusan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah tangkap dan ditahan, maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;



Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 238 /Pid.B/2018/PN.Sim, tanggal 25 September 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan redaksi amar angka 4 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut;
    1. Menyatakan terdakwa CRISTIAN HUTABARAT ALIAS TIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CRISTIAN HUTABARAT ALIAS TIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam ) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa;
      - 1(satu) unit Hard Disk CCTV warna hitam dan silver
- Dikembalikan kepada saksi Hendro Christian Ritonga





6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masrukiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Dasniel, S.H., M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrukiyah, SH